



8ae482884be98cd5014bfd0de4e57f71



PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

Nomor : Kpts. 823.2/BKD-KP/02

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor: 131.14-379 Tahun 2006;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000143 tanggal 2 Maret 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 21
- | | |
|--|---|
| 1. Nama | : DEDEK SULAIMAN |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : PEKANBARU / 18-07-1979 |
| 3. NIP / NIP Baru | : 420032196 / 197907182007011006 |
| 4. Pendidikan | : SMA A.3/IPS |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Pengatur Muda Tingkat I / II/b / 01-04-2011 |
| 6. Jabatan | : FUNGSIONAL UMUM |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 10 tahun 03 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp 2.177.700 |
| 9. Unit Kerja | : SEKRETARIAT DAERAH |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, dengan masa kerja golongan 10 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.269.800 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN;
4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA PEKANBARU



Drs. H. AZHARISMAN ROZIE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197103041991011001

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 9 Maret 2015

WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

FIRDAUS